



PUTUSAN

Nomor 2034 K/Pid.Sus/2021

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ASWIN PERDANA PUTRA bin alm.**
BAMBANG SIDIK PRAMONO;
Tempat Lahir : Yogyakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/17 Oktober 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Rogo Jembangan Timur RT. 06 RW.
05, Kelurahan Tandang, Kecamatan
Tembalang, Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang tanggal 10 Agustus 2020 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 2034 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Aswin Perdana Putra bin (Alm) Bambang Sidik Pramono tidak terbukti dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Aswin Perdana Putra bin (Alm) Bambang Sidik Pramono oleh karenanya dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Aswin Perdana Putra bin (Alm) Bambang Sidik Pramono, bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aswin Perdana Putra bin (Alm) Bambang Sidik Pramono dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menyatakan seluruh masa tahanan sementara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kantong klip plastik warna putih yang berisi potongan daun warna coklat yang berupa Narkotika jenis tembakau sintetis, dengan berat setelah hasil pemeriksaan laboratorium adalah 3,57797 gram;
 - 1 (satu) kaos warna hitam bergambar Gajah;
 - 1 (satu) kotak kardus warna coklat bersolasi Toko Pedia, terdapat Sticker bertuliskan Penerima Putra Jl. Kedungmundu Raya No. 119 (R Carwash), Tandang, Tembalang, Semarang;
 - Sobekan plastik warna Merah bekas pembungkus paket JNE;
 - 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna Hitam dengan simcard Telkomsel nomor 085225869992;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 2034 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Smg tanggal 21 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aswin Perdana Putra bin Alm Bambang Sidik Pramono tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Aswin Perdana Putra bin Alm Bambang Sidik Pramono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kantong klip plastik warna putih yang berisi potongan daun warna Coklat yang berupa Narkotika jenis Tembakau sintesis, dengan berat setelah hasil pemeriksaan laboratorium adalah 3,57797 gram;
 - 1 (satu) kaos warna Hitam bergambar Gajah;
 - 1 (satu) kotak kardus warna coklat bersolasi Toko Pedia, terdapat Sticker bertuliskan Penerima Putra Jl. Kedungmundu Raya No. 119 (R Carwash), Tandang, Tembalang, Semarang;
 - Sobekan Plastik warna Merah bekas pembungkus paket JNE;
 - 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna hitam dengan simcard Telkomsel nomor 085225869992;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 2034 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 459/Pid.Sus/2020/PT SMG tanggal 2 Desember 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Smg tanggal 21 September 2020 yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Aswin Perdana Putra bin Alm Bambang Sidik Pramono tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Aswin Perdana Putra bin Alm. Bambang Sidik Pramono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kantong klip plastik warna Putih yang berisi potongan daun warna coklat yang berupa Narkotika jenis Tembakau sintesis, dengan berat setelah hasil pemeriksaan laboratorium adalah 3,57797 gram;
 - 1 (satu) kaos warna hitam bergambar Gajah;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 2034 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak kardus warna coklat bersolasi Toko Pedia, terdapat Sticker bertuliskan Penerima Putra Jl. Kedungmundu Raya No. 119 (R Carwash), Tandang, Tembalang, Semarang;
- Sobekan Plastik warna Merah bekas pembungkus paket JNE;
- 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam dengan simcrad Telkomsel nomor 085225869992;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam ke 2 tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2021/PN Smg *juncto* Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Smg *juncto* Nomor 459/Pid.Sus/2020/PT Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Januari 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Januari 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Januari 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada tanggal 22 Desember 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Januari 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 2034 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa menurut keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kantong klip plastik berisi Tembakau sintesis dalam bentuk irisan daun dengan berat 3,64980 (tiga koma enam empat sembilan delapan nol) gram yang ternyata positif mengandung 5-FLUORO NNEI. Terdakwa membeli Shabu melalui akun Instagram "Warung Merah" dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan sendiri;
3. Bahwa walaupun Terdakwa terbukti menguasai tembakau sintesis tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, namun jumlah tembakau sintesis relatif sedikit yang diyakini hanya bisa untuk sekali pakai dan tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa terlibat dalam sindikat peredaran Narkotika, maka terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus karena Terdakwa tidak didakwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika dan oleh karena *judex facti* tidak menjatuhkan pidana denda padahal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang menjadi dasar pemidanaan Terdakwa mengancam pidana secara kumulatif yaitu penjara dan denda, maka putusan *judex facti* tersebut

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 2034 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu diperbaiki mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 459/Pid.Sus/2020/PT SMG tanggal 2 Desember 2020 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Smg tanggal 21 September 2020 harus diperbaiki mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 459/Pid.Sus/2020/PT SMG tanggal 2 Desember 2020 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Smg tanggal 21 September 2020 tersebut mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 2034 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 26 Agustus 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

ttd./ Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 1986122 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 2034 K/Pid.Sus/2021